

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN  
TERHADAP PUTUSAN PIDANA PENJARA OLEH HAKIM  
PENGAWAS DAN PENGAMAT DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum*

*Oleh :*

**Neli Gusti Ade**  
**02 140 175**

**PROGRAM KEKHUSUSAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
( PK V )**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

No. Reg. 2159 / PK. V / 08 / 06





**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP  
PUTUSAN PIDANA PENJARA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG**

(NELI GUSTI ADE, 02140175, Fakultas Hukum Unand, 73 Halaman, 2006)

**ABSTRAK**

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dimaksudkan agar terdapatnya jaminan, bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hakim Wasmat bertugas melakukan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana selama menjalani pidananya sebagai pelaksanaan dari putusan pengadilan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana penjara oleh Hakim Wasmat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap putusan pidana penjara tersebut, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana penjara oleh Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, dengan metode pendekatan yuridis empiris. Dari penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana penjara oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Padang berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 dan KUHAP. Dalam melakukan pengawasan Hakim Pengawas dan Pengamat lebih menitik beratkan pengawasannya antara lain pada apakah kejaksaan telah melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap putusan pidana penjara lebih ditujukan terhadap perilaku narapidana, evaluasi hubungan antara narapidana dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan. Adapun kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana penjara oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, yaitu belum adanya pengaturan tentang pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana yang telah selesai menjalani pidananya. Kurang maksimalnya koordinasi antara Pengadilan, Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun upaya untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam melakukan pengawasan dan pengamat yaitu melakukan koordinasi semaksimal mungkin antara Hakim Pengawas dan pengamat dengan Lembaga Pemasyarakatan dan Kejaksaan walaupun koordinasi dengan pihak kejaksaan belum terlaksana. Dengan demikian dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat sudah terlaksana yaitu dengan berpedoman kepada SEMA No. 7 Tahun 1985 dan KUHAP.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengambilan keputusan atau vonis oleh hakim ketua sidang pada akhir persidangan merupakan hal yang sangat dinanti-nantikan oleh para pihak di akhir persidangan baik oleh Penuntut Umum, terdakwa atau penasehat hukum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHPA pada Pasal 182 ayat 8 menyatakan bahwa putusan Pengadilan dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga dan pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukum. Pengambilan keputusan terhadap suatu tindak pidana harus didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Putusan pengadilan baru dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHPA).

Putusan hakim ketua sidang setelah dibacakan di depan persidangan dalam perkara pidana maka selanjutnya putusan tersebut ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan di depan persidangan. Jika putusan itu berupa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana maka hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang apa yang menjadi hak-haknya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal



196 ayat (3) KUHAP yaitu:

- a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;
- b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir;
- c. hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan ;
- d. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
- e. hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa "selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi".

Setelah jangka waktu tujuh hari yang ditentukan oleh Pasal 233 ayat (2) KUHAP tersebut terdakwa tidak melakukan hak-haknya sebagaimana dinyatakan di atas maka terdakwa dianggap menerima putusan. Dan keputusan hakim ketua sidang harus segera dilaksanakan. Pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa,

untuk itu panitera mengirim salinan surat putusan kepada terdakwa (Pasal 270 KUHP). Undang-undang tentang Pokok-pokok Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dalam Pasal 36 ayat (2), memberikan tugas baru bagi para Hakim, yaitu melakukan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan. Hal ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970), yang telah meletakkan dasarnya. Walaupun pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa, namun ada hubungannya dengan ketua pengadilan yang melakukan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Pengawasan itu dimaksudkan agar terdapat jaminan, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebagaimana dinyatakan dalam makalah Fadillah Sabri S. H., M. H :<sup>1</sup>

Keberhasilan suatu kegiatan ditentukan pula oleh adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Pada umumnya, setiap lembaga telah mempunyai mekanisme pengawasan dari dalam lembaga sendiri, yang disebut sebagai pengawasan internal. Namun, objektivitas pengawasan yang bersifat internal ini sering kali dipertanyakan, sehingga dianggap masih diperlukan pengawasan yang berasal dari luar lembaga (eksternal). Pengawasan eksternal dapat berasal dari sesama penegak hukum (sub sistem lain), dari lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah, dari masyarakat dapat berupa lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat perorangan.

---

<sup>1</sup> Fadillah Sabri, 2006, *Makalah yang berjudul HAM dalam Peradilan Pidana*, Universitas Andalas, Padang, hlm 57

Dengan adanya pengawasan dan pengamatan tersebut akan lebih mendekatkan pengadilan tidak saja dengan kejaksaan tetapi juga dengan masyarakatan<sup>2</sup>. Hakim yang bertugas melakukan pengawasan dan pengamatan dalam lembaga masyarakatan terhadap narapidana selama mereka menjalani pidana penjara atau kurungan sebagai pelaksanaan dari putusan pengadilan negeri tersebut, tentang kelakuan mereka masing-masing maupun tentang perlakuan para petugas pembina dari lembaga masyarakatan tersebut terhadap diri para narapidana. Disini penulis hanya akan membatasi pembahasan masalah pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap putusan pidana penjara.

Dalam kenyataannya selama ini dapat kita lihat, bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan belum terlihat hasilnya. Dengan arti kata pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan dari pemidanaan itu belum tercapai. Seorang hakim pengawas dan pengamat harus mengetahui apakah putusan perampasan kemerdekaan yang dijatuhkannya itu dilaksanakan dengan baik yang didasarkan kepada asas-asas kemanusiaan serta perikeadilan, terutama dari petugas-petugas yang harus melaksanakan putusan tersebut, sehingga tercapai sasaran mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum. Hal inilah yang menjadi alasan

---

<sup>2</sup> Syaifuddin Pettanase, et. all, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm 59



penulis memilih judul "PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP PUTUSAN PIDANA PENJARA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG"

#### **B. Perumusan Masalah**

Untuk lebih terarahnya sasaran sesuai dengan judul yang penulis ajukan di atas, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka penulis akan memberikan batasan masalah atau dengan kata lain mengidentifikasi masalah.

Adapun yang ingin penulis jadikan rumusan masalah dalam skripsi penulis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan dan pengamatan putusan pidana penjara oleh hakim pengawas dan pengamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri kelas I A Padang;
- 2) Apakah kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan pidana penjara di wilayah hukum Pengadilan Negeri kelas I A Padang;
- 3) Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan pidana penjara di wilayah hukum Pengadilan Negeri kelas I A Padang;

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian dalam BAB III di atas sesuai dengan masalah yang dimuat dalam BAB I maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan di lakukan 3 (tiga) kali dalam satu tahun dan didampingi oleh seorang Pegawai Pengadilan serta membawa blangko pengawasan dan pengamatan. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan, wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana.

Pelaksanaan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat yaitu dengan membawa blangko pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan cara mengumpulkan perilaku narapidana, melakukan evaluasi mengenai perilaku narapidana dengan pidana yang dijatuhkan. Jadi pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Wasmat telah sesuai dengan KUHAP dan SEMA No. 7 Th 1985.

2. Dalam melakukan pengawasan dan pengamatan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, Hakim Wasmat menemukan kendala-kendala atau hambatan yaitu hambatan di bidang hukum atau aturan, Petugas, Fasilitas dan aparat pelaksana (Jaksa dan petugas



Pemasyarakatan), Hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri kelas I A Padang hanya 1 (satu) orang, sehingga kerjanya tidak efektif.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Wasmat terhadap putusan pidana penjara di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yaitu melakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan dan Kejaksaan, namun koordinasi dengan pihak kejaksaan sampai sekarang belum ada. Koordinasi dilakukan oleh hakim Wasmat hanya dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan. Upaya lain yang dilakukan memberikan angka kredit pada hakim yang menjalankan tugas sebagai hakim wasmat. Angka kredit tersebut berupa kompensasi dan penghargaan.

#### **B. SARAN**

1. Hakim Wasmat ini sebaiknya diberikan kepada Hakim yang khusus mempunyai tugas mengontrol pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu dengan cara mengurangi tugas hakim yang bersangkutan dalam menyidangkan perkara sehingga hakim tersebut mempunyai banyak waktu untuk melakukan tugasnya sebagai hakim wasmat.
2. Hakim Wasmat mulai melaksanakan tugas sebaiknya tidak tergantung kepada pelaksanaan tugas dari Jaksa, yaitu dilakukan setelah adanya pemberitahuan dan berita acara pelaksanaan putusan Pengadilan dari Jaksa. Namun dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Hakim ini sudah mulai melaksanakan pengawasan